



▶ KASUS SAH BABARAN

Penganggaran Wajar, Pengerjaan Pihak Lain

JOGJA—Pemkot Jogja menyatakan penganggaran proyek saluran air hujan (SAH) di Jalan Supomo, Jogja sesuai mekanisme. Namun, persoalannya adalah pelaksana proyek di lapangan pascalelang justru dilakukan bukan dari pemenang lelang.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Jogja, Sukadarisman, menuturkan proses lelang Pemeliharaan SAH Supomo mulai dari Pengumuman Tender pada 6 Mei 2019, kemudian melalui sembilan tahap selanjutnya dan berakhir dengan terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada 17 Juni 2019. "Selama proses lelang, secara normatif sama sekali tidak ada indikasi pelanggaran," katanya.

Catatan lelang pemeliharaan SAH Supomo hingga saat ini masih bisa diakses melalui laman lps.jogjakota.go.id. Di sana terlihat pemenang lelang adalah PT Widoro Kandang. Namun sesuai penyelidikan KPK, proyek ini justru dikerjakan oleh PT Manira Arta Rama Mandiri milik Gabriella Yuan Ana yang saat ini telah ditetapkan tersangka.

Di dalam riwayat peserta lelang yang tercantum di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), PT Widoro Kandang dan PT Manira Arta Rama Mandiri sama-sama tercatat sebagai peserta lelang Pemeliharaan SAH Supomo. Namun beralihnya pekerjaan dari PT Widoro Kandang kepada PT Manira Arta Rama tidak terlacak dalam proses lelang. "Secara normatif tidak boleh, karena yang melakukan kontrak

▶ Beralihnya pekerjaan dari PT Widoro Kandang kepada PT Manira Arta Rama tidak terlacak dalam proses lelang.

▶ Jika yang melaksanakan pekerjaan bukan yang tanda tangan kontrak berarti hal itu sudah berada di luar kontrak.

den dengan PPK adalah pemenang tender yang [PT Widoro Kandang]. Kalau yang melaksanakan pekerjaan bukan yang tanda tangan kontrak berarti itu sudah di luar kontrak," ucap dia.

Tak Ada Pelanggaran
Asisten Perekonomian Setda Kota Jogja yang pada saat penganggaran Pemeliharaan saluran air hujan (SAH) Jalan Supomo pada 2018 silam masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono, menuturkan penganggaran proyek ini tidak beda dengan pekerjaan lainnya. "Tidak terlihat indikasi pelanggaran," katanya, Rabu (4/12).

Proyek SAH di Jalan Supomo, Jogja senilai Rp8,3 miliar saat ini tengah disidik KPK. Penyidik KPK menangkap dua jaksa dan satu pihak swasta dalam kasus ini.

Penganggaran diawali dari usulan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja dengan Rencana Kerja dan Anggaran, lalu dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Peraturan Wali Kota yang disusun Bappeda. "Setelah itu diusulkan ke Dewan melalui mekanisme KUA [Kebijakan Umum Anggaran], PPAS [Prioritas Plafon Anggaran Sementara], RAPBD. Kalau sudah ya sudah tinggal jalan, semuanya seperti itu," katanya.

**LINI MASA
KASUS PROYEK SAH
JALAN SUPOMO**

- 6 Mei 2019**
Pengumuman tender.
- 17 Juni 2019**
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 6 Agustus 2019**
Proyek SAH dimulai.
- Pertengahan Agustus 2019**
KPK melakukan OTT terhadap dua jaksa. KPK pun menetapkan keduanya sebagai tersangka.
- Awal September**
Kepala DPUPKP Jogja Agus Tri Haryono dipanggil KPK sebagai saksi.
- 20 September**
Proyek SAH ditender ulang.
- Awal November 2019**
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti juga dipanggil oleh KPK. Selain itu dipanggil pula sejumlah pejabat lainnya, seperti mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono.

Dilolah dari berbagai sumber

Adapun usulan dari DPUPKP, kata dia, bisa dilatarbelakangi oleh masukan dari masyarakat dan hasil Musrenbang. Setelah masuk ke DPRD, usulan ini lantas dibahas dalam Rapat Komisi C DPRD Jogja, yang kemudian dilanjutkan oleh Badan Anggaran. Sayangnya, sampai saat ini sejumlah anggota Komisi C dan anggota Badan Anggaran yang waktu itu menjabat tidak bisa dihubungi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005